2015

PERBUP NO.23, BD.2015/NO.23, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANGNOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK: bahwa sehubungan dengan belanja Pembangunan Pasar Kaliangkrik serta kekurangan anggaran pada belanja jasa listrik yang merupakan keperluan mendesak dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, Peraturan Bupati Magelang Nomor51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan perubahan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
 - Menerangkan tentang Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten MagelangTahun 2014 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015Nomor 8) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun2015 Nomor 13) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten MagelangTahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 18);

CATATAN: • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 26 Juni 2015;